



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PARIWISATA

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI 3
Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Tenggarong Kode Pos 75511
Website : <https://dispar.kukarkab.go.id/> - www.visitingkutaikartanegara.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : P-8/DISPAR.SET/900.1.3/01/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu untuk menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. menyiapkan SPM;
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- e. menyusun laporan keuangan SKPD;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;

KEENAM...

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Januari 2025

\$_{ttd}\$



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Pariwisata

ARIANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR P-8/DISPAR.SET/900.1.3/01/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
1.	Edy Mohammad Yusuf Ariadi, S.E. NIP. 19701123 200112 1 001	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara





Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Pariwisata

ARIANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)

